

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor: 3224/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 saya :
Ahmad Hidayat, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas perintah
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

H. Munawir Nuryadi alias H. Munawir bin Nuryadi, umur 54 tahun, agama Islam,
pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kampung Kasmaran RT.002 RW.001 Desa Tambi LOr Kecamatan
Sliyeg Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Syamsiah Ismail Ridwan, S.H.I. binti H. Ridwan Ismail, sebagai **Penggugat** ;
Melawan

H. Munawir Nuryadi alias H. Munawir bin Nuryadi, sebagai **Tergugat** ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **11 Oktober 2022** Nomor :
3224/Pdt.G/2022/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**H. Munawir Nuryadi alias H. Munawir bin Nuryadi**) terhadap Penggugat (**Hj. Syamsiah Ismail Ridwan, S.H.I. binti H. Ridwan Ismail**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verekter tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verekter kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya hadek bertam dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai surat pemberitahuan ini kepada apant 90a mbela derapiga Gede Pngugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta apant 90a Tambi Lor tanpa Stempel

Tergugat

H. Munawir Nuryadi alias H. Munawir

Jurusita Pengganti
Ahmad Hidayat, S.H.I.
Diterima

Ref. Kuwu Desa Tambi Lor

A. F. H. OLIS